

PERSYARATAN PENCALONAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/VIII/2020 PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat (2), UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 128, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (berita Negara RI Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 615); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1498); Keputusan KPU Kab. Raja Ampat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Raja Ampat Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Raja Ampat Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang :

Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020

- Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Agustus 2020
- Lampiran 1 halaman